



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ROBY BIN FATHURRAHMAN**
2. Tempat lahir : Barito Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/14 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Antasan Segara RT.004 RW.001
Kec.Mandastana Kab.Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Serabutan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROBY Bin FATHURRAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu", melanggar Pasal 353 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Afirmasi 2019 bulan Desember 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 11 (sebelas) buah kotak Tablet Merk Evercoss Bravo Tab Warna Hitam;
- 1 (satu) buah tablet merk Evercoss Bravo Tab Warna Hitam dengan IMEI 1 : 356869101567327

Dikembalikan kepada SDN Bantuil 2 melalui Saksi Ibnu Sahirin Bin Amang (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah maroon dengan nomor polisi DA 6769 MQ Nomor Rangka MH1J0213NK613766, Nomor Mesin JM02E1613823.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor scoopy.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kuping gembok beserta gemboknya merk Bigen;
- 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah obeng berwarna biru;
- 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-15/O.3.19/Eoh.2/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROBY Bin FATHURRAHMAN, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekira pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan November 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di SDN Bantuil 2 Rt. 004 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, atau suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2023 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah anak RAHMAT Als AMAT untuk berteman dan berbincang-bincang kemudian anak RAHMAT Als AMAT langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil di sekolahan SD setelah perbincangan tersebut Terdakwa pulang kerumah dan kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah anak RAHMAT Als AMAT kembali dan langsung menuju kamarnya dan melihat anak RAHMAT Als AMAT mengirim pesan whatsapp kepada anak RAHMAD HIDAYATULLAH Als RAMAD untuk ikut ke marabahan untuk mencari sekolahan selanjutnya anak RAHMAT Als AMAT masuk kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng pipih, dan 1 (satu) bilah pisau dan memasukkan ke dalam jok sepeda motor scoopy warna merah maroon dengan Nomor Polisi DA 4926 MY, Nomor Rangka MH1J0213NK613766 Nomor Mesin, JM02E1613823 milik Terdakwa MUHAMMAD ROBY Bin FATHURRAHMAN dan selanjutnya berangkat ke rumah anak RAHMAD HIDAYATULLAH Als RAHMAD untuk menjemputnya.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di rumah anak RAHMAD HIDAYATULLAH Als RAHMAD, Terdakwa berboncengan bertiga menuju ke arah marabahan dan dalam perjalanan melihat SDN Bantuil 2 yang berada di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang dimana situasinya pada saat itu dalam keadaan gelap dan tidak ada penjaganya memutuskan untuk pergi kesana kemudian berhenti di depan ruko kosong yang berada di samping SDN Bantuil 2 dan selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ROBY Bin FATHURRAHMAN, anak RAHMAT Als AMAT dan anak RAHMAD HIDAYATULLAH Als RAHMAD turun dari sepeda motor scoopy warna merah maroon dengan Nomor Polisi DA 4926 MY, Nomor Rangka MH1J0213NK613766 Nomor Mesin, JM02E1613823 selanjutnya membuka jok untuk mengambil alat yang telah disediakan sebelumnya.

Bahwa setelah mengambil peralatan anak RAHMAT Als AMAT dan anak RAHMAD HIDAYATULLAH Als RAHMAD langsung berjalan menuju SDN Bantuil 2 Rt. 004 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari ruko sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ROBY Bin FATHURRAHMAN menunggu di ruko kosong tersebut untuk mengawasi keadaan.

Bahwa pada saat sampai di depan ruangan kantor guru, anak RAHMAT Bin MISRAN menyerahkan 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buag obeng dan 1 (satu) buah pisau kepada anak RAHMAD HIDAYATULLAH Als RAHMAD untuk digunakan apabila jendela atau pintu sekolahan terkunci, dan kemudian sebelum menggunakan alat tersebut mereka mencoba untuk mendorong pintu ruangan, pada percobaan pertama pintu ruangan tersebut masih tidak bisa terbuka kemudian pada percobaan kedua mendorong pintu ruangan dengan lebih keras dan mengakibatkan kunci pintu tersebut rusak sehingga pintu ruangan tersebut dapat terbuka tanpa menggunakan alat yang sudah disediakan.

Bahwa setelah masuk keruangan guru, dengan menggunakan penerangan Tablet milik anak RAHMAT Als AMAT mencari barang yang bisa diambil, beberapa saat kemudian menemukan tumpukan tablet HP Merek EVERCOSS BRAVO TAB berada diatas meja, anak RAHMAT Als AMAT langsung mengambil tumpukan tablet tersebut dan menyerahkan kepada anak RAHMAD HIDAYATULLAH Als RAHMAD yang kemudian keluar dan menghampiri Terdakwa MUHAMMAD ROBY Bin FATHURRAHMAN sambil membawa tablet merek EVERCOSS BRAVO TAB warna hitam dan selanjutnya tablet tersebut diserahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD ROBY Bin FATHURRAHMAN yang menyimpannya di jok sepeda motor scoopy warna merah maroon dengan Nomor Polisi DA 4926 MY, Nomor Rangka MH1J0213NK613766

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin, JM02E1613823 kemudian anak RAHMAD HIDAYATULLAH Als RAHMAD kembali lagi ke SDN Bantuil 2 untuk mendatangi anak RAHMAT Als AMAT dan selang 5 (lima) menit mereka berdua mendatangi Terdakwa dan langsung pulang ke rumah anak RAHMAT Als AMAT dan membagi hasil dari perbuatan mereka.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar jam 07.00 WITA Saksi ASPIHAN Bin DHANI yang bekerja sebagai penjaga sekolah di SDN BANTUIL 2 Rt. 004 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, ketika ingin masuk dan membersihkan ruangan kantor melihat kunci gembok pintu ruangan kantor tersebut rusak dan ada 1 (satu) buah palu besi dengan gagang terbuat dari kayu ulin hitam, 1 (satu) buah obeng pipih berwarna biru dan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah merasa curiga ada yang membongkar dan setelah dicek ternyata ada yang hilang berupa tablet HP dan selanjutnya menghubungi Saksi SYAIFUL yang merupakan orang terakhir mengetahui posisi tablet tersebut, setelah dicek ternyata ada 11 (Sebelas) buah tablet HP Merek EVERCOSS BRAVO TAB yang merupakan inventaris SDN Bantuil 2 telah hilang, kemudian kehilangan tersebut dilaporkan ke Saksi IBNU sebagai Kepala Sekolah SDN BANTUIL 2 Rt. 004 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cerbon untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROBY Bin FATHURRAHMAN mendapat bagian 2 (dua) buah tablet merek EVERCOSS BRAVO TAB warna hitam, dan 1 (satu) buah tablet merek EVERCOSS BRAVO TAB warna hitam yang telah Terdakwa dapatkan sudah dijual melalui media sosial (Facebook) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROBY Bin FATHURRAHMAN dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROBY Bin FATHURRAHMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROBY Bin FATHURRAHMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aspihan Bin Dhani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 skj 07.00 wita saat Saksi berangkat dari rumah untuk bekerja (penjaga sekolah) dan ketika saat Saksi ingin masuk dan membuka ruangan kantor dan membersihkan dan saat sudah membersihkan saat Saksi sedang istirahat dan melihat kuping kunci gembok pintu ruangan kantor tersebut rusak dan ada 1 (satu) buah palu besi dengan gagang terbuat dari kayu ulin berwarna hitam, 1 (satu) buah obeng pipih berwarna biru dan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan Saksi pun curiga seperti ada yang membongkar dan setelah dicek ternyata ada yang hilang berupa tablet. Kemudian Saksi memastikan hal tersebut dan menghubungi Saksi Syaiful yang merupakan orang yang terakhir mengetahui posisi tablet tersebut dan setelah Saksi hubungi Saksi Syaiful datang ke sekolah dan ternyata benar bahwa tablet yang posisinya sebelum hilang tersebut berada diatas meja didalam ruangan kantor tersebut hilang telah dicuri. Kemudian setelah itu Saksi melaporkan kejadian kepada Kepala Sekolah sdra IBNU. Kemudian setelah itu Saksi, Saksi Syaiful dan sdra IBNU (Kepala Sekolah) langsung melaporkan keajdian tersebut ke Polsek Cerbon untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melihat ada kerusakan gembok pintu ruangan kantor tersebut dan barang yang tertinggal berupa 1 (satu) buah palu besi dengan gagang terbuat dari kayu ulin berwarna hitam, 1 (satu) buah obeng pipih berwarna biru dan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah;
- Bahwa barang yang hilang 11 (sebelas) Buah Tablet merk Evercoss Bravo Tab warna hitam milik sekolah SDN Bantuil 2 Jl. HM Yunus Rt. 004 Desa Bantuil Kec. Cerbon Kab. Barito Kuala
- Bahwa kerugian dari SD Negeri Bantuil 2 dari hilangnya barang berupa 11 (sebelas) buah tablet merek EVERCROSS BRAVO TAB warna hitam sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, tetapi setelah Kepolisian melakukan penangkapan dan Saksi di panggil ke kantor kepolisian diperlihatkan kepada Saksi bahwa pelaku yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tersebut, yaitu Saksi Anak Rahmat Bin Misran bersama-sama dengan Saksi Anak Rahmad Hidayat Tullah dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Anak Rahmat Bin Misran bersama-sama dengan Saksi Anak Rahmad Hidayat Tullah dan terdakwa dalam mengambil 11 (sebelas) buah tablet merek Evercoss Bravo Tab warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan Pihak Sekolah SDN Bantuil 2;
- Barang yang hilang pada saat itu adalah 11 (sebelas) buah tablet merek Evercoss Bravo Tab warna hitam milik inventaris sekolah SD Negeri Bantuil 2 Cerbon;
- Bahwa 11 (sebelas) buah tablet merek Evercoss Bravo Tab warna hitam merupakan bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019;
- Bahwa tablet tersebut rencananya akan digunakan untuk pembelajaran praktik secara online kelompok kerja Guru SDN Bantuil 2;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Syaiful Rahman Bin Marhani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi perbuatan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 pada jam 06.30 wita di SDN Bantuil 2 Desa Bantuil Jl.HM Yunus Rt.004 Kec.Cerbon Kab.Barito Kuala. Kebetulan Saksi bekerja sebagai guru Honorer Di SDN Bantuil 2 Desa Bantuil Jl.HM Yunus Rt.004 Kec.Cerbon Kab.Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2022 sekitar jam 10.00 Wita Saksi bertugas untuk mengisi daya Tablet Evercoss Bravo Tab kemudian Tablet Evercoss Bravo Tab yang sudah isi daya, Saksi Tab tersebut di atas meja kerja Saksi Sebanyak 8 (delapan) Tablet Evercoss Bravo Tab kemudian 3 (tiga) Tablet Evercoss Bravo Tab warna hitam yang sudah di isi daya diletakan diatas meja yang berada ditengah ruangan kantor (ruangan Guru) dan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 06.30 wita pada saat itu Saksi Aspihan sedang berada di Kantor (Ruang guru) SDN Bantuil 2 Desa Bantui Kec.Cerbon Kab.Barito Kuala bahwa pada saat itu Saksi langsung di telpon oleh Saksi Aspihan yang berkata Tablet menaruh dimana “ Saksi jawab “di atas meja kerja Saksi” kemudian Saksi langsung disuruh ke sekolahan oleh Sdra Aspihan setelah sampai disekolahan Saksi melihat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu ruangan guru sudah dirusak dan Saksi langsung mencek Tablet merk Evercoss Bravo Tab warna hitam yang berada di meja kerja Saksi dan Saksi juga mencek Tablet merk Evercoss Bravo Tab warna hitam yang berada dimeja tengah setelah itu Tablet merk Evercoss Bravo Tab warna hitam sudah hilang dan meja kerja Saksi sudah berantakan kemudian Saksi memberitahukan kepada Guru-Guru yang lain bahwa Kantor (Ruangan Guru) Ternyata sudah terjadi Pencurian setelah kejadian tersebut Kepala Sekolah Langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwenang;

- Bahwa barang yang ditinggal oleh terdakwa tersebut Adalah 1 (satu) buah palu warna coklat hitam, 1 (satu) buah obeng Pipih warna biru , 1 (satu) Buah Pisau warna hitam gagang merah;
- Bahwa Tablet merk Evercoss Bravo Tab warna hitam digunakan untuk Praktek Pembelajaran kepada Siswa SDN Bantuil 2 Desa Bantuil Jl.HM Yunus Rt.004 Kec.Cerbon Kab.Barito Kuala
- Bahwa kerugian dari SD Negeri Bantuil 2 dari hilangnya barang berupa 11 (sebelas) buah tablet merek Evercoss Bravo Tab warna hitam sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah kuping gembok, 1 (satu) buah kunci gembok, adalah barang yang dirusak pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa 3 (Tiga) Buah HP Tablet merk EVERCOSS BRAVO TAB warna hitam milik SDN Bantuil 2 Desa Bantuil Jl.HM Yunus Rt.004 Kec.Cerbon Kab.Barito Kuala dan 3 (Tiga) Buah HP Tablet merk EVERCOSS BRAVO TAB warna hitam adalah barang yang dicuri Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2022;
- Bahwa 1 (satu) buah palu warna coklat hitam, 1 (satu) buah obeng Pipih warna biru dan 1 (satu) Buah Pisau warna hitam gagang merah untuk merusak Pintu ruangan guru SDN Bantuil 2 Desa Bantuil Jl.HM Yunus Rt.004 Kec.Cerbon Kab.Barito Kuala;
- Bahwa 11 (sebelas) buah tablet merek EVERCOSS BRAVO TAB warna hitam merupakan bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2019;
- Bahwa tablet tersebut rencananya akan digunakan untuk pembelajaran praktik secara online kelompok kerja Guru SDN Bantuil 2;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Rahmad Hidayatullah Bin Sa'iyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar jam 02.30 Wita di dalam Kantor (dalam ruangan guru) SDN Bantuil 2. Rt.004. Kec Cerbon. Kab Barito Kuala;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 00.30 wita saat Saksi akan tidur Saksi mendapat pesan whatsapp dari saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN yang mengatakan "*temani aku maulah?*" dan Saksi jawab "*kemana?*" lalu dijawab oleh saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN "*ke Marabahan mencari Sekolah*" kemudian Saksi kembali membalasnya "*bensinku habis*", setelah Saksi membalas pesan whatsappnya tersebut dan dibaca oleh saksi Anak RAHMAT BIN MISRAN kemudian ia tidak membalas lagi, namun sekitar 30 Menit kemudian saksi Anak RAHMAT BIN MISRAN sudah datang kerumah Saksi bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Kemudian saat itu saksi Anak RAHMAT BIN MISRAN mengatakan "*sudah tidak usah dipikirkan bensin kamu, ikut kami aja berbonceng tiga*" kemudian Saksi langsung bersiap dan berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan berboncengan tiga ke arah Marabahan sambil mencari sekolah mana yang bisa kami lakukan pencurian. Kemudian sekitar 1 Jam diperjalanan, kami melihat SDN BANTUIL 2 yang terlihat sepi, dan saat itu minim pencahayaan serta tidak ada penjaganya. Kemudian kami bersepakat untuk melakukan pencurian disekolah tersebut. Saat itu Saksi dan saksi Anak RAHMAT BIN MISRAN turun dari sepeda motor dan menuju kesekolah sedangkan terdakwa menunggu didepan sekolah untuk mengawasi keadaan. Saat di depan ruangan Kantor Guru saat itu saksi Anak RAHMAT BIN MISRAN ada menyerahkan 1 (satu) Buah palu, 1 (satu) Buah obeng dan 1 (satu) Buah pisau kepada Saksi dengan mengatakan "*pegangi nah*" dan setelah menyerahkan barang tersebut kepada Saksi, Anak RAHMAT BIN MISRAN mencoba mendorong pintu ruangan dan pada percobaan pertama saat itu masih tidak bisa dibuka, kemudian dipercobaan kedua ia mendorong lebih keras dan saat itu pintu ruangan bisa terbuka tanpa menggunakan alat yang sudah kami sediakan. Selanjutnya kami berdua masuk kedalam ruangan kantor guru tersebut dengan menggunakan penerangan dari Tablet milik saksi Anak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh



RAHMAT BIN MISRAN sambil mencari barang yang bisa kami ambil (curi). Beberapa saat kemudian saksi Anak RAHMAT BIN MISRAN ada menemukan tumpukan Tablet yang berada diatas meja dan ia langsung mengambil dan memberikan beberapa Tablet tersebut kepada Saksi yangmana saat itu Saksi membawa tas ransel, kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung meletakkan 1 (salu) Buah palu, 1 (satu) Buah obeng dan 1 (satu) Buah pisau diatas meja dan memasukkan Tablet yang ada ditempat tersebut kedalam tas. Setelah semua Tablet yang berada diatas meja tersebut kami masukkan kedalam tas selanjutnya kami langsung keluar dari lingkungan sekolah tersebut dan langsung pulang kerumah saksi Anak RAHMAT BIN MISRAN yang berada di Desa Antasan Segera R1.004 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, Sesampainya dirumah saksi Anak RAHMAT BIN MISRAN kemudian kami langsung membagi Tablet hasil curian tersebut, kemudian Saksi pulang dengan menumpang orang yang lewat searah rumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi bersama-sama dengan saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN dan terdakwa menyisir jalan, kami melihat SDN Bantuil 2 dalam keadaan gelap tidak berpagar dan tidak ada penjaganya, lalu kami berhenti disamping ruko SDN Bantuil 2 dan saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN membawa palu warna hitam, obeng pipih warna hijau, dan pisau gagang warna merah dari dalam jok motor yang kami kendarai. Kemudian saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN dan Saksi berjalan kaki menuju SDN Bantuil 2 lalu sekitar 5 (lima) menit Saksi mendengar suara pintu yang didobrak yang berasal dari SDN Bantuil 2, sedangkan peran terdakwa adalah menunggu di ruko sambil mengawasi keadaan sekitar. Sekitar 25 (dua puluh lima) menit kemudian Saksi datang menghampiri terdakwa sambil membawa tablet merk EVERCROSS BRAVO warna hitam lalu terdakwa menyuruh mereka meletakkannya di dalam jok motor yang kami gunakan. Setelah meletakkan tablet tersebut Saksi kembali ke SDN Bantuil 2 untuk mendatangi saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN dan setelah sekitar 5 (lima) menit Saksi bersama dengan saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN mendatangi terdakwa dan mengajak pulang ke rumah saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN;
- Bahwa sesampainya kami di rumah saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN yang beralamat di Desa Antasan Segera Rt.04 Rw.02 Kec. Mandastana Kabupaten Barito Kuala, kami langsung membuka jok motor mengambil tablet yang sebelumnya kami ambil di SDN Bantuil 2 dan membawanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN. Saat kami bertiga berada di kamar saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN kami memilih tablet-tablet tersebut dikarenakan banyak tablet yang rusak Saksi mengambil 1 (satu) buah tablet dan Saksi mengambil 1 (satu) buah tablet sedangkan sisanya disimpan oleh saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing. Setelah seminggu kami melakukan pencurian, terdakwa mendatangi rumah saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN untuk mengambil lagi 1 (satu) buah tablet merk EVERCROSS BRAVO TAB warna hitam dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Barang yang berhasil diambil adalah 11 (sebelas) buah tablet merek EVERCROSS BRAVO TAB warna hitam;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN dan terdakwa untuk ketempat pencurian tersebut yaitu SDN Bantuil 2 menggunakan motor honda scoopy warna merah maroon milik terdakwa yang mana saat itu kami bergoncengan 3 dan posisi Saksi menyetir motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN mendapatkan 2 (dua) buah tablet, Saksi mendapatkan 4 (empat) buah tablet dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah tablet;
- Bahwa Saksi juga sudah pernah melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN dan terdakwa di SD di Desa Pantai Hambawang kami mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor warna putih dan barang tersebut telah kami jual secara online dengan harga jual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian Saksi dan saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN mendapat jatah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya kami bertiga gunakan untuk berbelanja;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Anak RAHMAT Bin MISRAN dan terdakwa dalam mengambil 11 (sebelas) buah tablet merek EVERCROSS BRAVO TAB warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Sekolah SDN Bantuil 2

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi **Rahmad Bin Misran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan pecurian bersama-sama dengan saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH dan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar jam 02.30 Wita di dalam Kantor

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam ruangan guru) SDN Bantuil 2. Rt.004. Kec Cerbon. Kab Barito Kuala;

- Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 00.30 wita saat saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH akan tidur saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH mendapat pesan whatsapp dari Saksi yang mengatakan "*temani aku maulah?*" dan Saksi jawab "*kemana?*" lalu dijawab oleh Saksi "*ke Marabahan mencari Sekolah*" kemudian saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH kembali membalasnya "*BENSINKU HABIS*", setelah saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH membalas pesan whatsappnya tersebut dan dibaca oleh Saksi kemudian ia tidak membalas lagi, namun sekitar 30 Menit kemudian Saksi sudah datang kerumah saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Kemudian saat itu Saksi mengatakan "*sudah tidak usah dipikirkan bensin kamu, ikut kami aja berbonceng tiga*" kemudian saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH langsung bersiap dan berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan berboncengan tiga ke arah Marabahan sambil mencari sekolah mana yang bisa kami lakukan pencurian. Kemudian sekitar 1 Jam diperjalanan, kami melihat SDN BANTUIL 2 yang terlihat sepi, dan saat itu minim pencahayaan serta tidak ada penjaganya. Kemudian kami bersepakat untuk melakukan pencurian disekolah tersebut. Saat itu Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH dan Saksi turun dari sepeda motor dan menuju kesekolah sedangkan terdakwa menunggu didepan sekolah untuk mengawasi keadaan. Saat di depan ruangan Kantor Guru saat itu Saksi ada menyerahkan 1 (satu) Buah palu, 1 (satu) Buah obeng dan 1 (satu) Buah pisau kepada saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH dengan mengatakan "*pegangi nah*" dan setelah menyerahkan barang tersebut kepada saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH, Saksi mencoba mendorong pintu ruangan dan pada percobaan pertama saat itu masih tidak bisa dibuka, kemudian dipercobaan kedua ia mendorong lebih keras dan saat itu pintu ruangan bisa terbuka tanpa menggunakan alat yang sudah kami sediakan. Selanjutnya kami berdua masuk kedalam ruangan kantor guru tersebut dengan menggunakan penerangan dari Tablet milik Saksi sambil mencari barang yang bisa kami ambil (curi). Beberapa saat kemudian Saksi ada menemukan tumpukan Tablet yang berada diatas meja dan ia langsung mengambil dan memberikan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa Tablet tersebut kepada Saksi yang mana saat itu saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH membawa tas ransel, kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung meletakkan 1 (salu) Buah palu, 1 (satu) Buah obeng dan 1 (satu) Buah pisau diatas meja dan memasukkan Tablet yang ada ditempat tersebut kedalam tas. Setelah semua Tablet yang berada diatas meja tersebut kami masukkan kedalam tas selanjutnya kami langsung keluar dari lingkungan sekolah tersebut dan langsung pulang kerumah Saksi yang berada di Desa Antasan Segera R1.004 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala, Sesampainya dirumah Saksi kemudian kami langsung membagi Tablet hasil curian tersebut, kemudian saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH pulang dengan menumpang orang yang lewat searah rumah saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH;

- Bahwa setelah saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH bersama-sama dengan Saksi dan terdakwa menyisir jalan, kami melihat SDN Bantuil 2 dalam keadaan gelap tidak berpagar dan tidak ada penjaganya, lalu kami berhenti disamping ruko SDN Bantuil 2 dan Saksi membawa palu warna hitam, obeng pipih warna hijau, dan pisau gagang warna merah dari dalam jok motor yang kami kendarai. Kemudian Saksi dan Saksi berjalan kaki menuju SDN Bantuil 2 lalu sekitar 5 (lima) menit Saksi mendengar suara pintu yang didobrak yang berasal dari SDN Bantuil 2, sedangkan peran terdakwa adalah menunggu di ruko sambil mengawasi keadaan sekitar. Sekitar 25 (dua puluh lima) menit kemudian saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH datang menghampiri terdakwa sambil membawa tablet merk EVERCROSS BRAVO warna hitam lalu terdakwa menyuruh mereka meletakkannya di dalam jok motor yang kami gunakan. Setelah meletakkan tablet tersebut Saksi kembali ke SDN Bantuil 2 untuk mendatangi Saksi dan setelah sekitar 5 (lima) menit saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH bersama dengan Saksi mendatangi terdakwa dan mengajak pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya kami di rumah Saksi yang beralamat di Desa Antasan Segera Rt.04 Rw.02 Kec. Mandastana Kabupaten Barito Kuala, kami langsung membuka jok motor mengambil tablet yang sebelumnya kami ambil di SDN Bantuil 2 dan membawanya ke kamar Saksi. Saat kami bertiga berada di kamar Saksi kami memilih tablet-tablet tersebut dikarenakan banyak tablet yang rusak Saksi mengambil 1 (satu) buah tablet dan Saksi mengambil 1 (satu) buah tablet sedangkan sisanya disimpan oleh Saksi setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing. Setelah seminggu kami melakukan pencurian, terdakwa mendatangi rumah saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH untuk mengambil lagi 1 (satu) buah tablet merk EVERCROSS BRAVO TAB warna hitam dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Barang yang berhasil diambil adalah 11 (sebelas) buah tablet merek EVERCROSS BRAVO TAB warna hitam;
- Bahwa saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH bersama-sama dengan Saksi dan terdakwa untuk tempat pencurian tersebut yaitu SDN Bantuil 2 menggunakan motor honda scoopy warna merah maroon milik terdakwa yang mana saat itu kami bergoncengan 3 dan posisi Saksi menyetir motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi mendapatkan 2 (dua) buah tablet, saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH mendapatkan 4 (empat) buah tablet dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah tablet;
- Bahwa Saksi juga sudah pernah melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH dan terdakwa di SD di Desa Pantai Hambawang kami mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor warna putih dan barang tersebut telah kami jual secara online dengan harga jual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian Saksi dan saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH mendapat jatah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya kami bertiga gunakan untuk berbelanja;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH dan terdakwa dalam mengambil 11 (sebelas) buah tablet merek EVERCROSS BRAVO TAB warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Sekolah SDN Bantuil 2

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa mendatangi rumah anak RAHMAT Bin MISRAN kami berbincang-bincang kemudian Anak RAHMAT Bin MISRAN langsung

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Terdakwa dengan mengatakan “*gani’i temani aku pang untuk mengambil atau mencuri di sekolahan SD*” dan Terdakwa jawab “*aku gak ada uang untuk beli bensin*”. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa ke rumah Anak RAHMAT Bin MISRAN dan mendengar Anak RAHMAT Bin MISRAN sedang menelpon Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH membicarakan tentang uang tambahan untuk membeli bensin yang nantinya akan diisi ke sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian Anak RAHMAT Bin Misran bertanya kepada Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH “*ikam lagi dimana nih?*” dan dijawab “*aku lagi dirumah ini*” lalu Anak RAHMAT Bin MISRAN menjawab “*aku ke tempetmu bersama MUHAMMAD ROBY*” dijawab oleh Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH “*aku menunggu di rumah*” selanjutnya Anak RAHMAT Bin MISRAN menutup telepon tersebut. Setelah itu, Anak RAHMAT Bin MISRAN mengambil peralatan berupa palu warna hitam, obeng pipih warna hijau, dan pisau gagang warna merah dan kemudian diletakkan di dalam jok motor milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak RAHMAT Bin MISRAN menuju ke rumah Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH, setelah menjemput Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH kami berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Terdakwa lalu kami pergi mengisi bensin dan menyisir jalan / mencari target sekolahan yang akan kami ambil barangnya;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Anak RAHMAT Bin MISRAN dan Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH menyisir jalan, kami melihat SDN Bantuil 2 dalam keadaan gelap tidak berpagar dan tidak ada penjaganya, lalu kami berhenti disamping ruko SDN Bantuil 2 dan Anak RAHMAT Bin MISRAN membawa palu warna hitam, obeng pipih warna hijau, dan pisau gagang warna merah dari dalam jok motor yang kami kendarai. Kemudian Anak RAHMAT Bin MISRAN dan Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH berjalan kaki menuju SDN Bantuil 2 lalu sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mendengar suara pintu yang didobrak yang berasal dari SDN Bantuil 2, sedangkan peran Terdakwa adalah menunggu di ruko sambil mengawasi keadaan sekitar. Sekitar 25 (dua puluh lima) menit kemudian datang Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH menghampiri Terdakwa sambil membawa tablet merk EVERCROSS BRAVO warna hitam lalu Terdakwa menyuruh mereka meletakkannya di dalam jok motor yang kami gunakan. Setelah meletakkan tablet tersebut Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH kembali ke SDN Bantuil 2 untuk mendatangi Anak RAHMAT Bin MISRAN dan setelah sekitar 5 (lima) menit Anak RAHMAD

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT TULLAH bersama dengan Anak RAHMAT Bin MISRAN mendatangi Terdakwa dan mengajak pulang ke rumah Anak RAHMAT Bin MISRAN;

- Bahwa sesampainya kami di rumah Anak RAHMAT Bin MISRAN yang beralamat di Desa Antasan Segera Rt.04 Rw.02 Kec. Mandastana Kabupaten Barito Kuala, kami langsung membuka jok motor mengambil tablet yang sebelumnya kami ambil di SDN Bantuil 2 dan membawanya ke kamar Anak RAHMAT Bin MISRAN. Saat kami bertiga berada di kamar Anak RAHMAT Bin MISRAN kami memilih tablet-tablet tersebut dikarenakan banyak tablet yang rusak Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tablet dan Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH mengambil 1 (satu) buah tablet sedangkan sisanya disimpan oleh Anak RAHMAT Bin MISRAN setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing. Setelah seminggu kami melakukan pencurian, Terdakwa mendatangi rumah Anak RAHMAT Bin MISRAN untuk mengambil lagi 1 (satu) buah tablet merk EVERCROSS BRAVO TAB warna hitam dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah melakukan pencurian di SDN Bantuil 2 Rt. 004 Kec. Cerbon Kabupaten Barito Kuala Terdakwa menerima 2 (dua) buah tablet merk EVERCROSS BRAVO TAB warna hitam dan 1 (satu) buah tablet telah saksi jual secara online melalui facebook dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal karena langsung bertemu secara langsung (COD) pada tanggal 25 November 2022 sekitar jam 18.30 wita;
- Bahwa Barang yang berhasil diambil adalah 8 (delapan) buah tablet merek EVERCROSS BRAVO TAB warna hitam;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak RAHMAT Bin MISRAN dan Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH untuk tempat pencurian tersebut yaitu SDN Bantuil 2 menggunakan motor honda scoopy warna merah maroon milik Terdakwa yang mana saat itu kami bergoncengan 3 dan posisi Terdakwa menyetir motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah tablet merk EVERCROSS BRAVO TAB warna hitam telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Anak RAHMAT Bin MISRAN mendapatkan 2 (dua) buah tablet, Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH mendapatkan 4 (empat) buah tablet dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah tablet;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah tablet yang Terdakwa bersama-sama dengan Anak RAHMAT Bin MISRAN dan Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH karena kami tidak menghitungnya, namun sisa tablet yang kami ambil berada di Anak RAHMAT Bin MISRAN;
- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah melakukan pencurian bersama-sama dengan Anak RAHMAT Bin MISRAN dan Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH di SD di Desa Pantai Hambawang kami mengambil 1 (satu) buah LCD Proyektor warna putih dan barang tersebut telah kami jual secara online dengan harga jual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa dan Anak RAHMAT Bin MISRAN mendapat jatah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya kami bertiga gunakan untuk berbelanja;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak RAHMAT Bin MISRAN dan Anak RAHMAD HIDAYAT TULLAH dalam mengambil tablet merek EVERCOSS BRAVO TAB warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Sekolah SDN Bantuil 2.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Afirmasi 2019 Bulan Desember 2019;
- 11 (sebelas) buah Kotak Tablet Merek Evercoss Bravo Tab Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kuping Gembok Beserta Gemboknya merek BIGEN;
- 1 (satu) buah Palu yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari Kayu;
- 1 (satu) buah Obeng berwarna Biru;
- 1 (satu) buah Pisau dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah Tablet merek Evercoss Bravo Tab Warna Hitam dengan IMEI 1: 356869101567327, IMEI 2: 356869101567335;
- 1 (satu) Unit Sepeda Moter merek Honda Scoopy warna Merah Maroon dengan Nomor Polisi DA 4926 MY Nomor Rangka MH1J0213NK613766 Nomor Mesin JM02E1613823;
- 1 (satu) buah Kunci Remot Sepeda Motor Honda Scoopy.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmad Hidayatullah menggunakan sepeda motor scoopy

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah maroon dengan Nomor Polisi DA 4926 MY, menyisir jalan dan kemudian berhenti didepan ruko kosong disamping SDN Bantuil 2 yang berada di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Setelah turun dari motor Terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng pipih, dan 1 (satu) bilah pisau yang telah disiapkan sebelumnya dan diletakan di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa setelah itu Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmad Hidayatullah menuju SDN Bantuil 2 sedangkan Terdakwa menunggu di depan ruko kosong tersebut untuk berjaga dan mengawasi keadaan sekitar. Sesampainya di depan pintu ruang guru Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmad Hidayatullah mendorong pintu dengan keras sebanyak dua kali sehingga kunci pintu menjadi rusak dan pintu terbuka. Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmad Hidayatullah masuk dan mengambil 8 buah tablet Evercoss Bravo Tab warna hitam yang saat itu terletak diatas meja. Setelah itu Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmad Hidayatullah kembali menemui Terdakwa menyerahkan tablet yang diambil dan kemudian Terdakwa meletakan di jok motor sepeda motor yang mereka gunakan. Setelah itu ketiganya pulang ke rumah Saksi Rahmat Bin Misran;
- Bahwa Terdakwa mendapat 2 bagian sebanyak 2 (dua) buah tablet dan salah satunya telah dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa 8 buah tablet Evercoss Bravo Tab warna hitam tersebut adalah seluruhnya adalah Barang Milik Negara yang digunakan di SDN Bantuil 2;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari SDN Bantuil 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang bernama Muhammad Roby Bin Fathurrahman yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya atau mengalihkan suatu benda yaitu segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah obyek seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmad Hidayatullah dengan menggunakan sepeda motor menyisir jalan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berhenti didepan ruko kosong disamping SDN Bantuil 2 yang berada di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Terdakwa menunggu didepan ruko kosong tersebut sedangkan Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmad Hidayatullah menuju SDN Bantuil 2. Sesampainya di depan pintu ruang guru Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmad Hidayatullah mendorong pintu dengan keras sebanyak dua kali sehingga kunci pintu menjadi rusak dan pintu terbuka. Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmad Hidayatullah masuk dan mengambil 8 buah tablet Evercoss Bravo Tab warna hitam yang saat itu terletak diatas meja. Setelah itu Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmad Hidayatullah kembali menemui Terdakwa menyerahkan tablet yang diambil dan kemudian Terdakwa meletakkan di jok motor sepeda motor yang mereka gunakan. Setelah itu ketiganya pulang ke rumah Saksi Rahmat Bin Misran;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya 8 buah tablet evercross warna hitam dari tempatnya semula yaitu di atas meja ruang guru SDN Bantuil 2, oleh Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmad Hidayatullah, kemudian setelah itu tablet tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam jok motor sepeda motor sehingga dalam kekuasaanya dan dibawa pulang ke rumah Saksi Anak Rahmat Bin Misran, sedangkan barang tersebut seluruhnya adalah barang milik negara yang digunakan di SDN Bantuil 2, berarti Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur ini “dengan maksud untuk dimiliki” diartikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana kesengajaan ini tidak hanya dimaksudkan atau ditujukan untuk memiliki secara pribadi akan tetapi termasuk pula menguasai benda (*zich toe-eigenen*) atau barang secara melawan hukum ditinjau dari perspektif Melawan Hukum materiil (*materielle wedderechtelijkeid*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi mengikuti dari perkembangan dari hukum pidana. Menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh



tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmat Hidayatullah mengambil 8 (delapan) buah tab evercross warna hitam, ketiganya pulang ke rumah Saksi Rahmat Bin Misran dan membagi hasil. Terdakwa mendapat 2 (dua) buah tablet. Salah satu tablet bagian Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kemudian menjual barang tersebut kemudian uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa berarti Terdakwa bermaksud untuk memiliki barang tersebut, sedangkan untuk itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik barang itu yaitu SDN 2 Bantuil atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmat Hidayatullah dimana Terdakwa bertugas mengendarai sepeda motor dan berjaga didepan ruko tidak jauh dari SDN Bantuil 2 untuk berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar. Setelah Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmat Hidayatullah mengambil 8 (delapan) buah tablet evercross dari SDN Bantuil 2 kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan di dalam jok motor. Setelah kembali ke rumah kemudian Terdakwa menerima bagian sebanyak dua buah tablet dan sisanya dibagi kepada Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmat Hidayatullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmat Hidayatullah secara bersama-sama atau dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengangkat, menurunkan, merobohkan, menceraikan, membuka paksa atau rahasia. Sedangkan yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Kemudian, yang dimaksud dengan kunci palsu sebagaimana dalam Pasal 100 KUHP adalah perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Perintah palsu adalah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sedangkan seragam palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa untuk masuk ke tempat kejadian atau ruang guru SDN Bantuil 2, Saksi Anak Rahmat Bin Misran dan Saksi Anak Rahmat Hidayatullah dilakukan dengan mendorong pintu dengan kuat sebanyak dua kali sehingga kunci pintu menjadi rusak dan pintu menjadi terbuka. Oleh karena itu berarti untuk masuk ke tempat kejadian dilakukan dengan merusak pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan harus cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Afirmasi 2019 Bulan Desember 2019, merupakan barang yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) buah Kotak Tablet Merek Evercoss Bravo Tab Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kuping Gembok Beserta Gemboknya merek BIGEN;
- 1 (satu) buah Tablet merek Evercoss Bravo Tab Warna Hitam dengan IMEI 1: 356869101567327, IMEI 2: 356869101567335;

Merupakan barang milik negara yang digunakan di SDN Bantuil 2, dan kepentingan pemeriksaan barang tersebut telah selesai maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan ke SDN Bantuil 2 melalui Saksi Ibnu Sahirin Bin Amang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Palu yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari Kayu;
- 1 (satu) buah Obeng berwarna Biru;
- 1 (satu) buah Pisau dengan gagang terbuat dari kayu;

Merupakan alat yang dipersiapkan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Moter merek Honda Scoopy warna Merah Maroon dengan Nomor Polisi DA 4926 MY Nomor Rangka MH1J0213NK613766 Nomor Mesin JM02E1613823;
- 1 (satu) buah Kunci Remot Sepeda Motor Honda Scoopy.

Merupakan barang milik Terdakwa dan kepentingan pemeriksaan barang tersebut telah selesai. Dan menurut Majelis Hakim, barang tersebut masih bermanfaat bagi keluarga Terdakwa oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dalam hal ini SDN Bantuil 2;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Roby Bin Fathurrahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Afirmasi 2019 bulan Desember 2019;Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 11 (sebelas) buah kotak Tablet Merk Evercoss Bravo Tab Warna Hitam;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tablet merk Evercoss Bravo Tab Warna Hitam dengan IMEI 1 : 356869101567327 IMEI 2: 356869101567335;

- 1 (satu) buah kuping gembok beserta gemboknya merk Bigen;

Dikembalikan kepada SDN Bantuil 2 melalui Saksi Ibnu Sahirin Bin Amang (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna merah maroon dengan nomor polisi DA 6769 MQ Nomor Rangka MH1J0213NK613766, Nomor Mesin JM02E1613823.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor scoopy.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu;

- 1 (satu) buah obeng berwarna biru;

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Indi Rizka Sahfira, S.H, sebagai Hakim Ketua, Debby Stevani, S.H dan Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Mahardhika Prima WR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Debby Stevani, S.H

Indi Rizka Sahfira, S.H

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mrh